



**PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NOMOR : 503/0005/SIUP/DPM-PPTSP/2021

1. NAMA PERUSAHAAN	: CV. EDIMALPIN
2. NAMA PENANGGUNG JAWAB	: EDIMALPIN PERANGIN-ANGIN
3. ALAMAT PERUSAHAAN	: DESA KUTABULUH GUGUNG KEC. KUTABULUH
4. TITIK KOORDINAT	:
5. NPWP	: 96.924.759.2-128.000
6. NOMOR TELEPON	: 0
7. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan)	: Rp. 400.000.000,-
a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing	: 0 %
b. Nasional	: 100 %
8. KEGIATAN USAHA	: Perdagangan Barang dan Jasa
9. KELEMBAGAAN	: Kontraktor dan Leveransir
10. BIDANG USAHA	: 1. Perd. Eceran Komputer dan Perlengkapannya (47411) 2. Perd. Eceran Alat Telekomunikasi (47414) 3. Perd. Eceran Alat Tulis Menulis dan Gambar (47611) 4. Internet Service Provider (61921) 5. Jasa Jual Kembali Akses Internet (61994) 6. Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce) (62012) 7. Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya (95110)
11. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	: 1. Komputer dan Perlengkapannya 2. Alat Telekomunikasi 3. Alat Tulis Menulis dan Gambar 4. Internet Service Provider 5. Jasa Jual Kembali Akses Internet 6. Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce) 7. Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya
12. GOLONGAN USAHA	: KECIL
13. PEMBAHARUAN KE	: -

SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :

- PERTAMA : SIUP ini berlaku selama Perusahaan Perdagangan masih menjalankan kegiatan usahanya .
- KEDUA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya.
- KETIGA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini.
- KEEMPAT : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Izin ini, serta melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 08 JANUARI 2021

**Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



Tembusan :

- Yth.1. Bupati Karo sebagai laporan;
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Arsip.

**JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19641014 199403 1 008**